

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Penyelesaian sengketa balik nama sertifikat tanah menurut Putusan MA No: 15/Pdt.G/2014/PN.Rgt.Tlk yaitu Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dari tanah yang dibeli dari Tergugat, berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 24 Januari 2005 Nomor 06/AJB/566/2005. Majelis Hakim juga mengabulkan seluruh *petitum* dari Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin membela kepentingannya dalam persidangan.

Namun, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang menjadi faktor penghambat bagi Penggugat untuk melakukan pendaftaran tanah, dan tidak dijelaskan mengenai apa yang menjadi alasan Penggugat menjatuhkan gugatan ke Tergugat. Menurut analisa Penulis, sebenarnya terdapat keterlambatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang bersangkutan, dimana Akta Jual Beli tersebut dibuat pada tahun 2005, sedangkan hingga tahun 2014, sertifikat tersebut masih atas nama Tergugat. Seharusnya, setelah Akta Jual Beli tersebut dibuat, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, sertifikat tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya ke Penggugat.

V.2 Saran

1. Seharusnya, Majelis Hakim lebih teliti dalam memeriksa suatu perkara
2. Seharusnya, para pihak memiliki kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban mereka agar tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari